
	<p style="text-align: center;"><b>JLP : Jurnal Lentera Pengabdian</b>  <b>Volume 01 No 04 Oktober 2023</b>  <b>E ISSN : 2985-6140</b></p> <p style="text-align: center;"><a href="https://lenteranusa.id/">https://lenteranusa.id/</a></p>	
---	--	---

## **Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Sebagai Upaya Memberantas Pinjaman Online Ilegal**

**Nurmita Sari<sup>1</sup>, Keisha Dinya Solihati<sup>2</sup>, Muhammad Rizki<sup>3</sup>, Salsabila Septiani T.<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Politeknik STIA LAN Jakarta

\*E-mail: nurmitasari84@gmail.com

Diterima : 17 Oktober 2023

Direvisi : 20 November 2023

Dipublikasikan : 31 Desember 2023

### **Abstrak**

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan terhadap pelaku UKM yang berada dilingkungan Kabupaten Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten didasari adanya hasil tinjauan oleh pengelola lapangan mengenai banyaknya lembaga pinjaman online ilegal yang menawarkan investasi dan pinjaman online di wilayah Banten dan meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Lebak. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah audiensi dan juga menyamakan persepsi mengenai bahaya pinjaman online ilegal, lalu tim pelaksana menghadirkan narasumber dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, kepala bidang koperasi Kabupaten Lebak dan juga tim pelaksana PkM dari Politeknik STIA LAN Jakarta yang membawakan materi *financial technology* dan juga berdiskusi mengenai topik khususnya bahaya pinjaman online ilegal dan juga tips mengelola keuangan yang bisa menjadi jalan keluar dari pinjaman online ilegal bagi para pelaku UKM di Kabupaten Lebak. Sebelum dan sesudah pelaksanaan dilakukan *pre-test* dan *post-test* yang hasilnya mampu meningkatkan pemahaman para peserta sebesar 12 persen dan juga memberikan referensi yang real untuk permasalahan kedepannya yang dapat menjadi jalan keluar dari masalah yang dihadapi UKM dalam hal finansial.

**Kata kunci:** *literasi keuangan, teknologi finansial, pinjaman online*

### **Abstract**

Community Service (PkM) which is carried out for MSME actors in the Lebak Regency, Rangkasbitung District, Lebak Regency, Banten is based on the results of a review by field managers regarding the number of illegal online loan institutions that offer online investment and loans in the Banten area and the increasing poverty rate. in Lebak Regency. The method used in this activity is an audience and also equalizes perceptions about the dangers of illegal online loans, then the implementing team brings speakers from the Department of Cooperatives and SMEs of Lebak Regency, the head of the Lebak Regency cooperative field and also the PkM implementation team from the STIA LAN Jakarta Polytechnic who brought financial material technology and also discussed topics, especially the dangers of illegal online loans and also tips for managing finances that could be a way out of illegal online loans for MSME actors in Lebak Regency. Before and before the implementation, a pre-test and post-test were carried out, the results of which were able to increase the understanding of the participants by 12 percent and also provide a real reference for future problems that can be a way out of the problems faced by MSMEs in terms of finance.



**Keywords:** financial literacy, financial technology, online loans

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi dan informasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat saat ini, mulai dari pendidikan, sosial, termasuk yang paling utama adalah pada aspek perekonomian. Kondisi saat ini yang juga dipengaruhi oleh adanya Pandemi Covid-19 juga sangat

462

**Jurnal Lentera Pengabdian : Nurmita Sari, Keisha Dinya Solihati, Muhammad Rizki,  
Salsabila Septiani T.**

	<p><b>JLP : Jurnal Lentera Pengabdian</b>  <b>Volume 01 No 04 Oktober 2023</b>  <b>E ISSN : 2985-6140</b></p> <p><a href="https://lenteranusa.id/">https://lenteranusa.id/</a></p>	
---	--	---

mempengaruhi perekonomian masyarakat yang ditandai dengan semakin meningkatnya angka pengangguran dan grafik perekonomian masyarakat yang menurun, serta adanya risiko kepanikan masyarakat. Kedua fenomena tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi, dimana teknologi informasi yang berkembang semakin pesat mampu menembus hingga masyarakat yang berdomisili di daerah-daerah, sehingga informasi mengenai pandemi lebih cepat sampai kepada masyarakat dan hal tersebut berpengaruh kepada menurunnya rasa aman terutama dalam perekonomian.

Salah satu produk dari perkembangan teknologi informasi di bidang perekonomian adalah adanya *Financial Technology (Fintech)* yang ditujukan untuk mempermudah serta memberikan solusi bagi berbagai permasalahan dalam perekonomian, termasuk adanya inovasi dalam proses transaksi keuangan yang lebih aman dan praktis sehingga siapapun dapat menggunakannya (Christianto, 2017). *Financial Technology (Fintech)* adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Kemajuan fintech dalam bidang layanan pinjaman uang, melahirkan banyaknya aplikasi/layanan berbasis *peer-to-peer lending* atau pinjaman online (pinjol). Dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi telah mengatur berbagai macam ketentuan untuk mengatur layanan pinjol yang terdaftar dan diawasi oleh OJK (legal) namun tetap saja banyak bermunculan jasa pinjol ilegal yang terus tumbuh dengan marak di Indonesia. Jenis-jenis *Fintech* yang sedang berkembang dan memberikan solusi finansial bagi masyarakat Indonesia antara lain *Crowdfunding, Microfinancing, P2P Lending Service, Market Comparison, dan Digital Payment System*.

Satu sisi perkembangan ini berdampak positif bagi para customer karena dengan fasilitas ini dapat membantu masyarakat yang kelebihan dana untuk berinvestasi dan bagi yang membutuhkan dana juga terdapat pinjaman secara online, yang secara keseluruhan sistem ini sangat mempermudah para customer untuk memprosesnya. Akan tetapi kondisi ini juga bisa berdampak negatif apabila para customer tidak memahami prosedur, SOP dan tidak pula mengetahui dan membedakan mana Lembaga perusahaan yang legal atau tidak akan keberadaannya. Berdasarkan data laman resmi OJK, sampai dengan 2 Maret 2022, total jumlah penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* atau *fintech lending* yang berizin di OJK adalah sebanyak 102 perusahaan. Sementara dari Tahun 2018- 2021 pinjol ilegal yang telah dihentikan sebanyak 3.516 entitas.

Menyikapi hal tersebut, literasi keuangan dari masyarakat adalah hal yang mutlak diperlukan agar seseorang dapat terhindar dari masalah keuangan. Dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan yang ditetapkan oleh OJK untuk periode 2021-2025, terdapat 4 prinsip yang perlu dilakukan dalam meningkatkan literasi keuangan, yaitu: 1) Terencana dan Terukur; 2) Berorientasi pada Pencapaian; 3) Berkelanjutan; dan 4) Kolaborasi (OJK, 2019). Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh OJK di tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03%. Namun, 21 dari 34 provinsi di Indonesia masih memiliki tingkat literasi keuangan di bawah rata-rata, dengan 3 provinsi terendah yaitu: 1) Nusa Tenggara Timur (27,82%); 2) Papua Barat (28,87%); dan 3) Papua (29,13%), selain itu terdapat ketimpangan yang sangat tinggi jika dibandingkan nilai provinsi yang memiliki tingkat literasi keuangan tertinggi yaitu Jakarta (59,16%). Indeks literasi keuangan Provinsi Banten termasuk rendah yaitu hanya sebesar 38,18 % pada tahun 2016 dan 39,27% pada tahun 2019.

Jumlah *fintech* ilegal ini terus bertambah meskipun Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan penindakan-penindakan, sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat karena dapat menimbulkan kerugian baik secara material dan non-material. Secara material masyarakat akan dirugikan oleh bunga yang cukup besar dan adanya potongan-potongan biaya pada saat penerimaan dana, sementara kerugian non-material berupa penyalahgunaan data pribadi milik masyarakat yang

mendapatkan pinjaman dana, bahkan *fintech* pinjaman online dapat mengakses smartphone nasabah dan melakukan penagihan kepada nomor kontak yang tersimpan di smartphone tersebut, bahkan pada saat penagihan pun terkesan intimidatif dan tidak jarang terjadi pelecehan secara verbal. Dengan adanya fenomena tersebut, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai *fintech* pinjaman online ilegal, eksistensi hukum yang berkaitan dengan *fintech*, serta upaya-upaya perlindungan hukum dan perlindungan sosial apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh *fintech* pinjaman online ilegal, sehingga masyarakat akan lebih waspada dan tidak menjadi korban dari *fintech* pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, implementasi peningkatan literasi keuangan perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan terutama dari segi jumlah kegiatan, sosialisasi kegiatan yang telah dilaksanakan, dan peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya (Solihati, Rizki, & Sari, 2023).

Di daerah Banten, Ketua Satgas Waspada Investasi Daerah Provinsi Banten, Tongan Luban Tobing mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun OJK, saat ini ada 3.193 lembaga yang menawarkan layanan investasi dan pinjaman online di wilayah Banten. Sementara yang tercatat legal sebanyak 138 lembaga pinjaman online dan investasi (PikiranRakyat, 2021). Di Kabupaten Lebak sendiri, Angka kemiskinan Kabupaten Lebak hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret 2020 sebesar 9,24 persen. Angka ini lebih tinggi 0,94 poin dibandingkan dengantahun 2019 yang sebesar 8,30 persen. Hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk miskin sebanyak 12,9 ribu orang dari 107,93 ribu orang pada tahun 2019 menjadi 120,83 ribu pada tahun 2020. Pada tahun 2020, Garis Kemiskinan Kabupaten Lebak tercatat sebesar 334.5096 rupiah/kapita/bulan, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 sebesar 298.201 rupiah/kapita/bulan. Persentase pengeluaran perkapita untuk makanan penduduk miskin di Kabupaten Lebak tahun 2020 sebesar 65,65 persen dari total pengeluaran perkapita/bulan, lebih rendah dibanding tahun 2019 sebesar 68,76 persen (Statistik, 2021). Hal ini menunjukkan potensi bahaya masyarakat Lebak yang dapat saja terjebak oleh penawaran pinjaman ilegal untuk mengatasi kesulitan mereka dalam mendapatkan uang. Oleh karena itu, kami 6 memilih Kabupaten Lebak sebagai focus upaya Pengabdian Kepada Masyarakat dalam hal Sosialisasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal.

## **METODE**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) diselenggarakan pada hari Jumat, pada pukul 09.00 – 15.00 WIB di aula Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten. Sebelum acara dimulai, tim PkM mengadakan proses pre-test untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta mengenai pinjaman online ilegal dan cara mengelola keuangan. Setelah itu, PkM dibuka oleh Bapak Imam Suangsa sebagai Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, dilanjutkan oleh pemaparan beliau mengenai kebijakan umum Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak dan karakteristik UMKM yang ada di Kabupaten Lebak. Saat ini terdapat 117.269 pelaku usaha UMKM yang tersebar di berbagai sektor dengan sektor UMKM kuliner yang memimpin menjadi UMKM terbanyak di Kabupaten Lebak.

Setelah paparan dari Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, dilanjutkan paparan oleh Bapak Asep Wahyudin sebagai kepala bidang koperasi Kabupaten Lebak. Materi yang diberikan mengenai pemahaman koperasi, prinsip – prinsip koperasi dan materi mengenai pembentukan koperasi. Koperasi ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat atau UMKM untuk meminjam uang tanpa harus terlibat dengan peminjaman online ilegal.

Selanjutnya dilanjutkan dengan paparan dari tim PkM Politeknik STIA LAN Jakarta yang memberikan materi mengenai waspada penawaran pinjaman online ilegal, pemahaman fintech ilegal, tips mengelola keuangan. Setelah selesai pemaparan, diadakan diskusi dengan peserta PkM Kabupaten Lebak. Diskusi berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari antusias peserta yang bertanya,

memberikan saran dan berbagi informasi atau pengalaman. Pada akhir acara diadakan proses post-test kepada peserta, untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta mengenai pinjaman online ilegal dan cara mengelola keuangan. Setelah melakukan post-test, acara ditutup oleh sekretariat Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak.

**Gambar 1. Foto Bersama dengan seluruh peserta dan tim PkM Politeknik STIA LAN Jakarta**



Sumber : Peneliti (2023)

**Gambar 2. Foto pemaparan materi oleh tim PKM Politeknik STIA LAN Jakarta**



Sumber : Peneliti (2023)

**Gambar 3. Foto koordinasi antara tim PkM Politeknik STIA LAN Jakarta dan Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak**



Sumber : Peneliti (2023)

## HASIL

**Tabel 1. Hasil survei persepsi kemanfaatan/kupuasan pengguna ASPEK SIKAP (SIKAP NARASUMBER)**

No.	PERNYATAAN	Hasil SS	Hasil S	Hasil KS	Hasil TS
1.	Setiap keluhan / permasalahan yang saya ajukan ditindaklanjuti dengan baik oleh narasumber/anggota yang terlibat	5	8		1
2.	Narasumber/ anggota yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan saya	7	5		2
3.	Narasumber/anggota yang terlibat bersikap ramah dalam kegiatan pengabdian masyarakat	7	5		2
<b>ASPEK PENGETAHUAN (PENGUSAAN MATERI OLEH NARASUMBER)</b>					
1.	Narasumber/ anggota yangterlibat dapat menjawab pertanyaan sesuai harapan saya	4	10		
2.	Narasumber/ anggota yang terlibat memberikan penjelasan dengan lengkap, jelas dan mudah dimengerti	5	7		2

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 3. Narasumber/ anggota yang terlibat dapat memberikan contoh/ praktek nyata yang mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari | 6 | 8 |
|--|---|---|

**ASPEK MANFAAT (RELEVANSI/ URGENSI MATERI DENGAN KEBUTUHAN PENGGUNA/ KELOMPOK SASARAN)**

1. Materi yang disampaikan memberikan saya wawasan baruan dapat saya aplikasikan dalam kegiatan sehari-hari	6	8		
2. Kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan desa/intansi saya	3	9	1	
3. Jika kegiatan ini diselenggarakan Kembali, saya bersedia untuk berpartisipasi/terlibat	6	5	1	2

Sumber: Olahan Data (2023)



**Tabel 2. Hasil Survei *Pre-Test* dan *Post-Test***

No.	Nilai Pre-Test	Nilai Post-Test	Selisih
1.	60	70	10
2.	40	60	20
3.	70	90	20
4.	80	90	10
5.	40	40	0
6.	40	20	-20
7.	60	60	0
8.	50	80	30
9.	40	80	40
10.	70	90	20
11.	40	60	20
12.	70	80	10
13.	70	70	0
14.	60	70	10
Jumlah	790	960	170
Rata-rata	56	68	12

Sumber: Olahan Data (2023)

## PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel 1, hasil survei persepsi kemanfaatan/ kepuasan pelanggan, dapat diketahui secara umum pada aspek sikap bahwa peserta PkM setuju dengan sikap narasumber/ anggota yang terlibat menindaklanjuti setiap keluhan/permasalahan yang peserta ajukan sebesar 57%. Peserta sangat setuju bahwa narasumber/ anggota yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan sebesar dan Narasumber/ anggota yang terlibat bersikap ramah dalam kegiatan pengabdian masyarakat sebesar 50%. Responden menyatakan sangat setuju bahwa para

	<p style="text-align: center;"><b>JLP : Jurnal Lentera Pengabdian</b>  <b>Volume 01 No 04 Oktober 2023</b>  <b>E ISSN : 2985-6140</b></p> <p style="text-align: center;"><a href="https://lenteranusa.id/">https://lenteranusa.id/</a></p>	
---	--	---

narasumber menindaklanjuti dengan baik setiap keluhan/ permasalahan yang diajukan peserta kegiatan yang terlibat, narasumber dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta serta narasumber dinilai cukup bersifat ramah dalam rangkaian kegiatan PkM ini.

Pada aspek pengetahuan, secara umum peserta yang setuju bahwa narasumber/ anggota yang terlibat dapat menjawab pertanyaan sesuai harapan peserta sebesar 71%. Peserta yang setuju bahwa narasumber/ anggota yang terlibat memberikan penjelasan dengan lengkap, jelas dan mudah dimengerti sebesar 50%. Dan sebesar 57% peserta setuju bahwa narasumber/ anggota yang terlibat dapat memberikan contoh/ praktek nyata yang mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mayoritas peserta setuju jika Narasumber/ anggota yang terlibat dapat menjawab pertanyaan sesuai harapan peserta sekaligus dapat memberikan penjelasan dengan lengkap, jelas dan mudah dimengerti dan juga dapat memberikan contoh/ praktek nyata yang mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.



Pada aspek manfaat, secara umum terdapat 57% peserta yang setuju bahwa materi yang disampaikan memberikan peserta wawasan baru dan dapat peserta aplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Sebesar 64% peserta yang setuju bahwa kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan desa/ instansi peserta. Dan sebesar 42% peserta yang sangat setuju untuk bersedia berpartisipasi/ terlibat jika kegiatan ini diselenggarakan kembali. Mayoritas peserta PkM setuju bahwa materi yang disampaikan dapat memberikan wawasan baru dan dapat diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari.

Adapun berdasarkan tabel 2, secara umum hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM yang telah dilakukan meningkatkan pengetahuan peserta PkM. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata *pre-test* yaitu sebesar 56, sedangkan nilai rata-rata *post-test* yang dilakukan setelah dilaksanakan PkM meningkat menjadi 62 dengan rata-rata selisih nilai yaitu 12. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PkM di Kabupaten Lebak dapat meningkatkan pengetahuan peserta PkM mengenai pinjaman online ilegal dan cara mengelola keuangan. Dengan peningkatan ini diharapkan peserta dapat menjalankan UMKM dengan lebih baik lagi terutama dalam bidang keuangan dan terhindar dari peminjaman online ilegal. Secara keseluruhan, kegiatan PKM yang dilakukan terukur telah berhasil menambah pengetahuan dan wawasan Masyarakat mengenai cara membedakan antara pinjaman legal dan ilegal, serta tata cara untuk mengidentifikasi jenis pinjol dan melakukan pelaporan atas kasus-kasus pinjol.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan PkM yang dilakukan di Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang telah direncanakan sebagai tindak lanjut dari kegiatan penelitian dosen pada tahun 2022 yang berjudul Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Literasi Keuangan sebagai Upaya Memberantas Pinjaman Online Ilegal berlangsung dengan lancar dan baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai survei kebermanfaatan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pengabdian masyarakat terkait edukasi bahaya pinjaman online memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat akan risiko dan konsekuensi dari penggunaan pinjaman online yang tidak bijaksana.

Secara keseluruhan, persepsi peserta atas kegiatan PKM telah mendapatkan hasil yang positif yang ditunjukkan dengan aspek Sikap, Pengetahuan dan Manfaat yang dinilai cukup tinggi oleh peserta. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan juga dinilai cukup sesuai dengan kebutuhan desa/intansi saya serta para peserta juga menyatakan jika kegiatan dilaksanakan Kembali bersedia untuk mengikuti karena menilai manfaat dari kegiatan ini. Hal lainnya yang dapat menjadi indikator kebermanfaatan acara PkM di Kabupaten Lebak ini adalah meningkatnya nilai pre test dan post test para peserta acara yang meningkat sebesar 12,14% dari rata-rata nilai 56 menjadi 68.

	<p style="text-align: center;"><b>JLP : Jurnal Lentera Pengabdian</b>  <b>Volume 01 No 04 Oktober 2023</b>  <b>E ISSN : 2985-6140</b></p> <p style="text-align: center;"><a href="https://lenteranusa.id/">https://lenteranusa.id/</a></p>	
---	--	---

#### DAFTAR PUSTAKA

- Artavanis, N., & Karra, S. (2020). Financial Literacy and Student Dept. *The European Journal of Finance* 4-5, 382-401.
- Chrismastianto, I. A. W. (2017). Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia,. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 133–144.
- Haikal, F., & Wijayangka, C. (2021). Hubungan Literasi Keuangan Dengan Pemanfaatan Pinjaman Online Studi Pada Mahasiswa Universitas Telkom Pengguna Layanan *cicil.co.id*. *e-Proceeding of Management; Vol.8, No.2*, 1226.
- Maulida, R. (2019). *Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia*. Retrieved from Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech>
- Mendari, A. S., & Kewal, S. S. (2013). TINGKAT LITERASI KEUANGAN DI KALANGAN MAHASISWA STIE MUSI. *Jurnal Economia Vol 9 No 2*, 130.
- Muzdalifa, I. R. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol. 3, No.1*.
- Nizar, M. (2017). *Teknologi Keuangan (Fintech) : Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Retrieved from Research Gate:<https://www.researchgate.net>
- OJK. (Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025). 2019. Jakarta: OJK.
- Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Sabri, M. (2011). *Pathways To Financial Success: Determinants Of Financial Literacy And Financial Well-Being Among Young Adults*. Iowa: Iowa State University.
- Sevim, e. a. (2012). The Effect of Financial Literacy on the Borrowing Behaviour Turkish Financial Consumers. *International Journal of Consumers Studies*, 36,, 573-579.
- Solihati, K. D., Rizki, M., & Sari, N. (2023). The Role of The Government to Improve Financial Literacy in Efforts to Prevent The Use of Illegal Online Loans. *KnE Social Sciences*, 670–687.